UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Sholat adalah merupakan salah satu syariat Islam yang tak seorangpun diperbolehkan meninggalkanya, dalam kondisi apapun. Syariat sholat sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dalam kajian fiqih ketentuan sholat diatur dalam raung lingkup fiqih ibadah, sedangkan dalam ibadah ketentuan diteriama atau tidak dapat diukur dengan dua teori, yaitu syarat dan rukun suatu ibadah. Demikan halnya dengan sholat ada ketentuan syarat dan rukun sholat, diantara rukun sholat ada yang disepakati oleh para ulama fiqih dan ada yang diperselisihkan (khilafiyah), diantara khilafiyah rukun (fardu) sholat adalah thuma'ninah, yaitu diam sejenak dalam setiap gerakan sholat (rukun pikli) sekedar membaca tasbih. Kajian ini menimbulkan dua pendapat, yaitu pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa thuma'ninah tidak rukun (fardu sholat) melainkan sunat sholat, sedangakan pendapat kedua mazhab Maliki yang cenderung mewajibkannya (bagian dari rukun sholat). Dua penadapat inilah yang peneliti akan mencoba kaji, dalam rangka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan thuma'ninah dan bagaimana istinbath kedua mazhab tersebut dalam menentukan hukum wajib tidaknya thuma'ninah dalam sholat. Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan dengan sumber data primer kitab fiqih kedua mazhab tersebut dan data sekunder adalah kitab pendukung yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Metode analisis menggunakan metode muqaranah mazhab (perbandingan mazhab).

Thuma'ninah menurut mazhab Hanafi adalah diam sebentar sekedar membaca tasbih, ini pendapat Abu Yusuf. Demikian juga dalam mazhab Maliki thuma'ninah adalah diam sejenak ketika rukuk, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud seukuran membaca tasbih. Namun kedua mazhab secara prinsip tidak mewajibkan thuma'ninah, malainkan hanya sebatas sunnat saja atau keafdhalan saja. karena dalam kedua mazhab tidak ada yang merojihkan tentang wajibnya thuma'ninah, kecuali hanya perbedaan pendapat antara mereka sesama ulama dalam mazhabnya, baik Hanafi maupun Maliki.

Istinbath hukum yang di gunakan untuk menghukumi tidak wajibnya thuma'ninah menurut mazhab Hanafi adalah ayat qur'an surah al-Hajj ayat 77 lebih kuat dari hadis ahad riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki menganggap wajib thuma'ninah dengan berdalil pada hadis tersebut. Maka dari kedua pendapat mazhab tersebut setalah di jam'u dan di tarjih, yang paling kuat adalah bahwa thuma'ninah wajib untuk sholat wajib dan sunnat untuk sholat sunnat, ini pendapat yang moderat menurut peneliti, namun thuma'ninah itu jauh lebih baik, karena mendekatkan kepada kekhusukan dan meraih banyak hikmah demi kemashlahatan hamba dalam meraih ketengan dalam ibadah sholat tersebut.